



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI PAPUA**

**DENGAN**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini Jumat, tanggal 26 (dua puluh enam), bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-04-2024) bertempat di Jayapura, Provinsi Papua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Iman Djuniawal**

**Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang berkedudukan di Kantor Dinas Kelautan Perikanan Propinsi Papua Jalan Jalan Sulawesi No 6-8 Dok VII - Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : Mochamad Erwin**

**Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Kantor Stasiun PSDKP Biak, Jalan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Papua, yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- Tahun XXVI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengabdian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Usaha Perikanan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Masyarakat Hukum Adat;

12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Papua dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergisitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Papua.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengawasan; dan

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

d. Pertukaran data dan/atau informasi.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
- a. pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan, pemanfaatan ruang laut, pengawasan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan jasa kelautan, pengelolaan pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
  - b. pemantauan pengawasan ruang laut dan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Papua, baik secara mandiri maupun terpadu;
  - d. pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
    - 1) pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
    - 2) pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dioperasikan oleh operator pemilik *speedboat* pengawas;
    - 3) pemanfaatan dermaga dan kolam labuh untuk sandar dan berlabuh kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikanan; dan
    - 4) pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - e. dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan ruang laut dan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Papua;
  - f. sosialisasi/diseminasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan/nelayan kecil serta penanggulangan *destructive fishing*; dan
  - g. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
- pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
  - pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah; dan
  - membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
- pelaksanaan seminar, *workshop*, bimbingan teknis di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
- data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan;
  - data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN).
- (5) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Papua;
  - b. memberikan dukungan personil dan sarana prasarana dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
  - d. menyerahkan proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak tersedia sumber daya untuk penanganannya;
  - e. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
  - f. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. memberikan dukungan personil dan operasional untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
  - b. memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. menerima pelimpahan proses penyidikan atas tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan, dan turut aktif berpartisipasi dalam

Paraf :	
Pihak Kesatu	♀
Pihak Kedua	♂

- mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- d. memberikan informasi terkait dengan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. mengikutsertakan sumber daya manusia pengawasan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## **BAB V**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VI**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat Penghubung Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
- 1) Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - 2) Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
- 1) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial;
  - 2) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas;
  - 3) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- 4) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- 5) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran.

## **BAB VII RENCANA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Rencana kerja dalam Perjanjian Kerja Sama ini di susun berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memuat uraian kegiatan dan waktu pelaksanaan.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama sesuai Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**BAB X**  
**KEADAAN KAHAR**  
**Pasal 10**

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Bagian**  
**Kesatu**  
**Adendum**

**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur

10

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *adendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

## **Bagian Kedua** **Penyelesaian Perselisihan**

### **Pasal 12**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dibuktikan dengan Berita Acara

## **Bagian Ketiga** **Masa Berlaku**

### **Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MUCHAMAD ERWIN**

**PIHAK KESATU,**  
  
**IMAN DJUNIAWAL**

Paraf :	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	